



PUTUSAN
Nomor 209 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI, tempat kedudukan di Gedung D, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D, Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3355/A4.2/HK/2018, tanggal 6 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **1. Drs. NANUNG SOENARDONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Antariksa I Nomor 7, Kampung Besar, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Dra. SRI WARDHANI**, kewarganegaraan Indonesia, Jalan Gejayan Mrican Nomor 7, RT 10 RW 04, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Totok Progreto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,



pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum "Totok Progreto, S.H. dan Rekan," beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;

- II. 1. Ny. YUDA KUMALAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Kesehatan V KB Duren Nomor 64, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 2. Ny. NATHALIA ANTI RISMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Ramli Nomor 25 B, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 3. Ny. TANTI**; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parameswara Nomor 21, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Dan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN** tempat kedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- II. KEPALA DESA CATURTUNGGAH KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, Tempat Kedudukan di Jalan Kaswari Nomor 02, Demangan Baru, Yogyakarta,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M², yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor: 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
1. Mewajibkan:
 - a. Tergugat I untuk mencabut dan mencoret dari register Tanah Kantor Pertanahan Sleman yang sedang berjalan, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00543 tertanggal 30 November 2015 Surat Ukur Nomor 00211/Caturtunggal/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi seluas 4651 M² yang terletak di Desa Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman;
 - b. Tergugat II untuk mencabut Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal (Model A) Nomor: 35/DS.CT/PEMT/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan;
2. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat salah objek (*error in objecto*);
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. Eksepsi tentang gugatan para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang objek sengketa II bukan objek Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi tentang objek sengketa I kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Putusan Nomor 15/G/2016/PTUN.YK, tanggal 9 Februari 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 83/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Juni 2017 dan di tingkat kasasi terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 526 K/TUN/2017, tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 526 K/TUN/2017, tanggal 20 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor 83/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Juni 2017; dan
3. menguatkan Putusan Pengadilan TUN Yogyakarta Nomor 15/G/2016/PTUN.YK, tanggal 23 Januari 2017 dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Termohon Kasasi I/Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi I/Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada seluruh tingkat peradilan;

Demikian Memori Peninjauan Kembali ini kami sampaikan, atas perkenaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami haturkan terima kasih;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat II Intervensi, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 27 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa masih terdapat ketidakpastian pemilik tanah Persil 94 Kelas D II luas 4850 M², sehingga sebelum menguji keabsahan sertifikat objek sengketa oleh Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus diputuskan status kepemilikan atas tanah Persil 94 Kelas D II luas 4850 M² tersebut;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi berkaitan dengan masalah status tanah dan mengenai masalah kepemilikan tanah, siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo*, sehingga menjadi kompetensi absolut dari Hakim Perdata di Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, dan oleh karenanya adalah cukup beralasan hukum terhadap eksepsi kompetensi absolut pengadilan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2017, tanggal 20 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2017, tanggal 20 November 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan;

Dalam Pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)